



PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/ 552 /SK/KP.04.5/2/2019**

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM ASSESOR INTERNAL DALAM RANGKA *AUDIT/ASSESMENT SURVEILLANCE* PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengajukan *Audit/Assesment Surveillance* kepada Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang diperlukan dalam mempertahankan nilai “**A**” (**Excellent**) pada periode ke II, maka diperlukan Tim Asesor Internal yang melakukan *audit/assesment Internal*, penilaian, dan evaluasi kinerja Pengadilan Tinggi Pontianak sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum;

b. Bahwa Tim Asesor Internal yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas telah terbentuk dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/299/SK/KP.04.5/1/2019, namun dikarenakan adanya promosi dan mutasi pejabat di lingkungan Pengadilan Tinggi Pontianak mulai dari Ketua, Wakil, dan pejabat struktural lainnya, maka diperlukan perubahan struktur tersebut;

c. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi Pontianak yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Internal Penilaian dan Penjamin Mutu pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;

3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : W17-U/1836/SK/KP.01.3/9/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat;

4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor : W17-U/1541/SK/KP.04.01/8/2017 tanggal 08 Agustus 2017 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK TENTANG PENUNJUKAN TIM ASSESOR INTERNAL DALAM RANGKA *AUDIT/ASSESMENT SURVEILLANCE* PADA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK;**

Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Kesatu Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Asesor Internal dalam rangka *Audit/Assesment Internal* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam waktu yang akan ditentukan kemudian oleh Tim tersebut.

- Kedua** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : W17-U/299/KP.04.5/1/2018 tanggal 29 Januari 2018 dan menyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga** : Tim Assesor Internal Pengadilan Tinggi Pontianak sebagaimana disebut dalam dictum pertama tersebut bertugas :
1. Melakukan *Audit/Assesment internal* untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara sistematis, objektif,
 2. terencana, dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi;
 3. Melakukan *audit/assesment* sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
 4. Mengevaluasi efektivitas hasil audit terdahulu; dan
 5. Melaporkan hasil audit internal kepada *Quality Management Representative / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi*.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

DITETAPKAN DI : PONTIANAK
PADA TANGGAL : 22 Februari 2019
KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK,



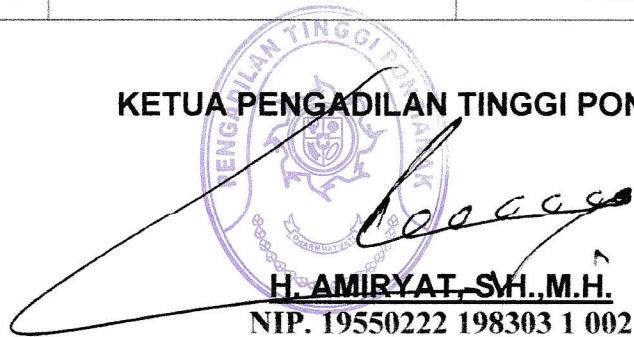
H. AMIRYAT S.H., M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
NOMOR : W17-U/552/SK/KP.04.5/2/2019
TANGGAL : 22 Februari 2019

**SUSUNAN TIM ASSESOR INTERNAL AUDIT/ASSESMENT SURVEILLANCE PADA
PENGADILAN TINGGI PONTIANAK**

NO	NAMA	BAGIAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. ERWIN MANGATAS MALAU, S.H.,M.H.	Pimpinan	QMR/ Ketua Tim
2.	H. YULMAN, S.H.,M.H.	Document Control & Survey Kepuasan Pelanggan	Anggota
3.	H. SUNARYO WIRYO, S.H. BINTORO WIDODO, S.H.	Kepaniteraan Pidana	Anggota
4.	FX. JIWO SANTOSO, S.H.,M.Hum. HARTOMO, S.H. JHON HALASAN BUTAR BUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.	Kepaniteraan Perdata	Anggota
5.	ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H. BARITA SARAGIH, S.H.,LLM.	Kepaniteraan Hukum	Anggota
6.	RONIUS, S.H. ANDI SURYANUSA, S.H.,M.Si	Kepaniteraan Khusus Tipikor	Anggota
7.	SYAMSUL QAMAR, S.H.	Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	DONNA H. SIMAMORA, S.H. TINUK KUSHARTATI, S.H.	Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
9.	HENDRA H. SITUMORANG, S.H. ABSORO, S.H.	Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	SUDARWIN, S.H.,M.H.	Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
11.	SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU, S.E	-	Sekretaris

KETUA PENGADILAN TINGGI PONTIANAK


H. AMIRYAT, S.H.,M.H.
NIP. 19550222 198303 1 002